



PUTUSAN

Nomor 788/Pdt.G/2022/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA, , sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PONTIANAK, NAMUN SEKARANG SUDAH TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA DI SELURUH WILAYAH INDONESIA. SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 788/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 22 Juli 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Oktober 2003 dicatat oleh pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan. No.788/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar, Kecamatan Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/26/X/2003, tertanggal 23 Oktober 2003;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama selama 8 (delapan) tahun yang beralamat di Kalideres, Jakarta Timur dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxx xxxxx x xxxxx xx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. **ANAK 1**, lahir di Ngawi, pada tanggal 07 Desember 2004;

3.2. **ANAK 2**, lahir di Pontianak, pada tanggal 11 Januari 2011;

4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;

5. Bahwa, sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena:

5.1. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat karena urusan pekerjaan dengan sebab itu Penggugat merasa Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5.2. Tergugat tidak pernah lagi menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 2019 yang penyebabnya pada waktu itu Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang ke Jawa namun Penggugat menolak untuk ikut bersama Tergugat karena Penggugat ingin merawat orang tua Penggugat yang sudah sakit-sakitan;

7. Bahwa, sejak kejadian pada posita 6 (enam) diatas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat sekarang

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan. No.788/Pdt.G/2022/PA.Ptk



berkediaman di rumah paman Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan pada saat ini Penggugat tidak mengetahui alamat jelas Tergugat yang mana sebelumnya Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak membuahkan hasil, hal ini di perkuat dengan **Surat Keterangan Untuk Cerai** yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Nomor 474.5/02/AC.C/VII/2022, tertanggal 01 Juli 2022;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat sudah merasa kecewa dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/26/X/2003, tanggal 23 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar, Kecamatan Ngawi, Provinsi Jawa Timur, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda (P.);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di Komplek XXXX Kelurahan Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keponakan istri saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama selama 8 tahun yang beralamat di Kalideres Jakarta Timur dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Seram 1 No.21

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan. No.788/Pdt.G/2022/PA.Ptk



xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, namun pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak sehingga Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, selain itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan alamatnya tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberatan Penggugat tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Komplek Sepakat XXXX RT.002/035 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena keponakan istri saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama selama 8 tahun yang beralamat di Kalideres Jakarta Timur dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Seram 1 No.21

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan. No.788/Pdt.G/2022/PA.Ptk



xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxx;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, namun pada tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak sehingga Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat dan anak, selain itu Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Penggugat, tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan. No.788/Pdt.G/2022/PA.Ptk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan. No.788/Pdt.G/2022/PA.Ptk



berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2003 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Anyar, Kecamatan Ngawi, Provinsi Jawa Timur dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu Darmazi bin Tarmili dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, keterangan antara saksi satu dengan yang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan. No.788/Pdt.G/2022/PA.Ptk



lainnya yang pada pokoknya saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2003 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena **masalah Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;**
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah **tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tahun) karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sejak itu komunikasi keduanya sudah tidak** baik lagi ;
- Bahwa, saksi pernah menasehati supaya Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan. No.788/Pdt.G/2022/PA.Ptk



huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلقاً باتن

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan. No.788/Pdt.G/2022/PA.Ptk



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 28 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Nisa Istantri sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Dra. Nisa Istantri

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan. No.788/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan. No.788/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)